

## KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN PASAL 37 UUJN DI KOTA PADANG

*NOTARY'S OBLIGATION TO PROVIDE FREE LEGAL SERVICES TO UNABLE PEOPLE BASED ON ARTICLE 37 OF THE UUJN IN PADANG CITY*

Felti Novira<sup>1\*</sup>, Muhammad Hasbi<sup>2</sup>, Syofirman Syofyan<sup>3</sup>

Universitas Andalas, Indonesia

Email: feltinovira221000@gmail.com<sup>1\*</sup>, mhhasbifhua@gmail.com<sup>2</sup>, firman.justisia@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstract

Article 37 of the Notary Position Act (UUJN) regulates the obligation of notaries to provide free legal services in the notarial field to underprivileged communities. However, this provision has led to varying interpretations regarding the types of legal services intended, as well as the criteria for identifying individuals as underprivileged. This study aims to examine the types of free legal services that notaries can provide and their implementation in Padang City. The research approach used is empirical-juridical, with data collected through interviews and document studies. The findings show that while UUJN mandates notaries to offer free legal services to the underprivileged, the types of services provided and the criteria for identifying the underprivileged are not clearly defined. Consequently, the implementation of Article 37 of the UUJN in Padang City is interpreted differently by notaries, including offering legal consultations or creating deeds at no cost. This study recommends the need for clearer regulations to ensure legal certainty in the implementation of free legal services by notaries.

**Keywords:** Free Legal Services, Notary, Underprivileged Communities, Notary Position Act.

### Abstrak

Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewajiban notaris untuk memberikan layanan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun, ketentuan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait dengan jenis layanan hukum yang dimaksud, serta kriteria siapa yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelayanan hukum secara cuma-cuma yang dapat diberikan oleh notaris serta implementasinya di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris-juridis dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUJN memberikan kewajiban bagi notaris untuk memberikan layanan hukum gratis kepada orang miskin, jenis layanan yang dapat diberikan dan kriteria orang yang tidak mampu belum diatur secara rinci. Oleh karena itu, penerapan Pasal 37 UUJN di Kota Padang dilakukan dengan penafsiran yang bervariasi oleh masing-masing notaris, baik berupa konsultasi hukum maupun pembuatan akta tanpa biaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya aturan yang lebih jelas untuk memastikan kepastian hukum dalam implementasi layanan hukum gratis oleh notaris.

**Kata kunci:** Layanan Hukum Cuma-Cuma, Notaris, Masyarakat Tidak Mampu, Undang-Undang Jabatan Notaris.

## PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan masyarakat telah mendorong peningkatan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum, yang menuntut adanya perlindungan serta kepastian hukum melalui alat bukti yang secara eksplisit menetapkan hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Masyarakat sendiri merupakan entitas kehidupan sosial yang ditandai oleh tingkat interaksi

sosial tertentu. Interaksi ini terwujud melalui komunikasi antar individu dalam suatu lingkungan, yang pada akhirnya membentuk relasi sosial di antara mereka.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam kerangka tersebut, negara berkewajiban menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Guna menjamin hal tersebut, diperlukan adanya bentuk tertulis sebagai representasi dari suatu tindakan, perjanjian, atau ketentuan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat dan lengkap.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen asli terkait peristiwa, keadaan, dan/atau perbuatan hukum, jaminan perlindungan, peringatan, dan kepastian hukum sangatlah penting. Akta otentik akan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak selama proses penyelesaian, karena sebagai yang paling kuat dan komprehensif sebagai bukti sah.

Kompleksitas kehidupan sosial yang semakin berkembang di negara modern turut memengaruhi perluasan cakupan hukum, terutama terkait pemisahan hukum publik dan hukum privat. Sebagai abdi negara yang memiliki kapasitas khusus untuk menangani urusan hukum perdata, notaris membantu negara di bidang hukum privat. Karena tanggung jawab ini, notaris mampu memberikan layanan hukum terbaik kepada masyarakat. Dewasa ini, dengan tuntutan pemenuhan kriteria formal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, masyarakat semakin menekankan aspek hukum dalam melakukan perbuatan hukum, terutama dalam bentuk perjanjian. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kegiatan hukum publik, notaris sebagai pejabat publik memiliki kedudukan yang krusial. Oleh karena itu, eksistensi dan peran notaris menjadi semakin krusial dalam tatanan kehidupan masyarakat kontemporer.

Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan notaris itu dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Profesi notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.

Notaris membantu memfasilitasi tindakan hukum yang dijalankan individu. Sebagai pejabat publik yang tidak termasuk dalam struktur lembaga kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, notaris dipercaya untuk menyusun akta autentik secara objektif dan independen. Oleh karena itu, akta autentik yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Hanya notaris yang memegang kewenangan ini di antara pejabat publik lainnya. Dapat dikatakan bahwa peran notaris publik adalah amanah, mengingat pentingnya tugas dan kedudukannya dalam pembuktian akta otentik untuk masyarakat. Notaris publik dituntut untuk memenuhi amanah yang sah secara hukum dan sosial ini sebaik-baiknya, dengan tetap menjaga etika hukum serta martabat dan kemuliaan jabatannya.

Tugas, wewenang, dan jabatannya sangat berkaitan dengan tanggung jawabnya, baik pribadi ataupun dalam perannya sebagai pejabat publik. Sebagai pejabat publik, harus mengikuti perkembangan dan memberikan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat adalah tugas notaris, dan menjaga akta yang dibuatnya agar tercipta kepastian hukum yang jelas.

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar penetapan hak dan kewajiban seseorang serta status kepemilikan harta benda. Hak-hak seseorang dapat dilanggar atau kewajiban-kewajiban yang tidak rasional dapat timbul akibat kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh notaris saat membuat akta. Oleh dari itu, untuk menjalankan tugasnya, notaris wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam UUJN dan juga Kode Etik Notaris. Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman pada aturan terkait dengan profesinya yaitu UUJN, yang berisikan hak dan kewajiban notaris tersebut.

Tugas notaris ditetapkan oleh undang-undang atau diberi wewenang untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan mengenai yang autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum. Oleh karena itu, penting bagi mereka yang terpilih sebagai notaris untuk memiliki keinginan yang kuat untuk melayani masyarakat. Masyarakat membayar honorarium kepada notaris atas jasanya, karena mereka merasa telah memenuhi amanah dalam melayani. Dengan demikian, seorang notaris tidak akan berguna jika tidak ada kebutuhan publik akan dirinya.

Notaris adalah salah satu yang memiliki kewenangan mengeluarkan akta sebagai alat bukti yang sah yang dipercayakan oleh negara. Setiap individu memerlukan jasa tersebut, baik kalangan berkecukupan, ataupun masyarakat kurang mampu. Namun demikian, tidak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang mampu secara ekonomi. Sebagian masyarakat kurang mampu seringkali memilih untuk tidak memakai jasa dari notaris. Sikap didasarkan pada anggapan bahwa pemanfaatan jasa dari notaris akan menimbulkan pembayaran yang tinggi.

Setiap lapisan masyarakat membutuhkan jasa hukum notaris. Kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas umumnya dapat memanfaatkan jasa kenotariatan tersebut dengan biaya yang tetap tanpa keberatan. Akan tetapi, bagi masyarakat

yang berada pada kelas ekonomi di bawah menengah, biaya honorarium notaris cenderung menjadi beban yang cukup berat. Perbedaan status ekonomi ini berimplikasi pada tingkat pemanfaatan jasa notaris, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial apabila golongan masyarakat berpendapatan rendah tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum kenotariatan.

Sebagai pejabat publik, notaris tidak menerima honorarium yang disahkan negara, melainkan mereka menerima kompensasi dari publik atas jasa hukum yang mereka berikan di wilayah hukumnya. Jasa notaris dapat dimanfaatkan oleh mereka yang sanggup memberikan bayaran, sementara mereka yang kurang dalam kemampuan finansial tidak dapat mengakses jasanya. Kesenjangan ekonomi ini memengaruhi bagaimana jasa hukum notaris dimanfaatkan.

Honorarium sangatlah penting. Honorarium sendiri merupakan hak yang wajib diperoleh notaris atas jasa yang diberikannya. Dengan memenuhi honorarium sebagai hak notaris, secara tidak langsung memenuhi salah satu hak asasi manusia notaris yaitu hak atas penghidupan yang layak berupa penghasilan, kesejahteraan umum, dan rasa aman selama menjalankan tugas hukum. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yakni bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Honorarium memungkinkan notaris, sebagai pelaku ekonomi, untuk membiayai kehidupannya.

Pasal 37 ayat (1) UUDN menyatakan bahwa “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Ketentuan ini menegaskan adanya kewajiban bagi notaris untuk menyediakan layanan hukum tanpa imbalan kepada masyarakat kurang mampu, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh jasa kenotariatan secara adil dan merata. Selain itu, sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UUDN, Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa a) peringatan lisan, b) peringatan tertulis, c) pemberhentian sementara, d) pemberhentian dengan hormat, atau e) pemberhentian tidak hormat.

Terkait dengan pengaturan yang diatur dalam UUDN tersebut dan mengenai notaris pejabat, Pasal 37 UUDN menetapkan bahwa notaris diharuskan memberikan bantuan hukum pro bono jika orang yang menghadap merupakan klien yang tidak mampu secara finansial. Apabila notaris diketahui memungut honorarium dari orang yang miskin, akan dikadukan ke Dewan Pengawas Notaris (DPP). Hal ini masih belum jelas dan menimbulkan makna bias, karena UUDN hanya menyatakannya secara cukup jelas pada bagian penjelasan Pasal 37. Hal ini menimbulkan kerancuan mengenai jenis jasa hukum yang diberikan. Apakah jasa hukum tersebut berupa penyuluhan hukum, administrasi, atau pembuatan akta.

Orang tidak berkecukupan yang datang mengajukan permintaan dalam meminta bantuan notaris dengan gratis namun yang menjadi persoalan pada setiap notaris yaitu apakah mereka benar-benar dianggap sebagai orang yang miskin, Karena dalam Pasal 37 ayat (1) UUDN tidak terdapat penjelasan maupun kriteria yang jelas dan terukur untuk digunakan sebagai acuan bagi notaris dalam melakukan penilaian atau pengukuran terhadap status kemampuan ekonomi seseorang yang menghadap meminta pelayanan jasa hukum

notaris secara gratis, sehingga belum dapat dipastikan secara definitif apakah individu tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak mampu atau sebaliknya.

Dalam prakteknya seorang notaris bapak Indra Jaya yang memberikan bantuan pelayanan hukum secara cuma-cuma dilihat dari kegunaan akta tersebut atau disebut dengan akta-akta yang isinya tidak bertujuan untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan, tapi akta yang bertujuan untuk kepentingan bersama bersifat sosial, seperti akta Yayasan. Akta bersifat sosial inilah yang bisa diberikan gratis oleh notaris tanpa melihat apakah penghadap termasuk orang yang tidak mampu atau orang yang mampu. Adapun notaris memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap akta-akta umum selain akta sosial, seperti akta hibah, wasiat. Dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma untuk akta ini, notaris hanya melihat dan menilai secara pribadi orang tersebut termasuk orang yang tidak mampu atau bukan, untuk menyimpulkan seseorang tersebut tidak mampu dapat dilihat dari penampilan, cara bersikap dan berbicara mereka. Hal ini tergantung kepada penilaian pribadi dari hati masing-masing notaris.

Notaris yang menerapkan pasal 37 tersebut dalam prakteknya yaitu memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kliennya yang datang ke kantornya tanpa meminta honorarium sebagai bayaran untuk jasa yang telah digunakannya, namun bantuan jasa hukum yang dikasih oleh setiap notaris itu sendiri bermacam-macam, hal ini karena dalam pasal 37 UUJN tersebut tidak dijelaskan tentang bagaimana dan apa saja jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma tersebut. Ada notaris yang memberikan pelayanan jasa secara gratis dalam bentuk penyuluhan atau sebatas konsultasi dan untuk jasa pembuatan akta tetap diminta honorarium oleh notaris tersebut kepada penghadap sebagaimana mestinya. Adapula notaris yang memberikan jasa penyuluhan atau konsultasi dan jasa pembuatan aktanya diberikan secara cuma-cuma, namun tetap meminta biaya untuk materai, kertas dan transportasi pengurusan ke beberapa kantor. Adapula notaris yang memberikan secara cuma-cuma seluruh biaya baik itu jasa konsultasi, jasa pembuatan akta termasuk biaya untuk materai, kertas, fotocopy, serta transportasi untuk perizinan atau pendaftaran hingga akta selesai.

Permasalahan terkait ketidakjelasan mengenai ciri-ciri orang yang tergolong miskin serta pemberian bantuan hukum secara gratis dalam bidang kenotariatan berpotensi mengancam pelaksanaan kewajiban notaris. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi dan penilaian lebih lanjut terhadap kebijakan notaris terkait penyediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini akan memberikan hak masing-masing orang dan memastikan keadilan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari situasi keuangan mereka.

## **METODE**

Metode penelitian adalah upaya yang didasarkan pada pendekatan, sistem, dan penalaran tertentu, guna untuk mengkaji fenomena tertentu melalui analisis. Metode penelitian juga mencakup penyelidikan menyeluruh terhadap aspek hukum yang terkait dengan fenomena tersebut, kemudian berupaya untuk menjawab permasalahan yang muncul



dalam konteks tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif sekaligus analitis, sehingga terdapat dalam kategori penelitian yang secara akurat mendeskripsikan, mengkaji, serta mendefinisikan, peraturan yang relevan dalam konteks teori hukum. Selain itu, penelitian dapat menghasilkan tinjauan yang rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai seluruh permasalahan yang berkaitan dengan tugas notaris untuk memberikan pemberian pelayanan jasa hukum gratis kepada orang miskin. Analisis pada penelitian ini hanya sebatas deskripsi: yaitu mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara metodis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk “Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma” Dan Kriteria “Orang Yang Tidak Mampu” Sebagai Wujud Tanggung Jawab Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya**

Pasal 37 ayat 1 UUJN mengatur bahwa notaris memiliki kewajiban untuk melakukan layanan jasa hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Ketentuan ini mencerminkan nilai luhur, di mana jabatan seorang notaris diharuskan mempunyai kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Seorang notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum, tetapi juga diharapkan hadir membantu mereka yang membutuhkan bantuan hukum namun terhalang oleh keterbatasan ekonomi.

Salah satu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh notaris adalah memberikan layanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, seperti yang tercantum dalam Pasal 37 UUJN. Selain itu, jika merujuk pada Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, disebutkan bahwa Notaris serta pihak lain yang menjalankan tugas jabatan kenotariatan berkewajiban untuk memberikan layanan pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya kepada masyarakat tidak mampu tanpa mengenakan biaya jasa.<sup>1</sup> Meskipun Pasal 37 ayat (1) UUJN telah mencantumkan ketentuan tersebut, isi pasalnya masih terkesan kurang spesifik, meskipun dalam bagian penjelasan umum undang-undang disebutkan bahwa ketentuan tersebut dianggap telah cukup jelas.

Ketidakjelasan yang dimaksud terletak pada batasan serta mekanisme pelaksanaan pelayanan jasa hukum gratis, termasuk juga mengenai kriteria orang yang dianggap tidak mampu yang masih bersifat umum dan belum terperinci. Ketentuan hukum dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN seharusnya memuat aturan yang dapat diterapkan secara langsung tanpa menimbulkan multitafsir atau perbedaan pandangan dalam implementasinya, sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas notaris. Kurangnya kejelasan tersebut berpotensi mengakibatkan tidak dapat diterapkannya aturan ini secara efektif, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepastian hukum.

Notaris wajib melaksanakan Pasal 37 UUJN untuk memberikan hak kepada mereka yang kurang mampu. Keadilan tergambar dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam sila kelima: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pasal 37 UUJN memiliki tujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya

<sup>1</sup> Pasal 3 angka 7 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status ekonomi, berhak memperoleh pelayanan hukum.

Seluruh aturan baik yang bersifat lebih tinggi maupun lebih rendah, disusun agar dapat dijalankan secara adil dan konsisten oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, tanpa diskriminasi terhadap kelompok manapun. Secara prinsip, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Namun, dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan hukum tersebut seringkali dilanggar, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif.<sup>2</sup>

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten, atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu ada penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.<sup>3</sup>

### **Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris**

Dalam menganalisis ketentuan mengenai kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN, perlu dilihat dari struktur sistematika penyusunan pasalnya. Pasal 37 tersebut berada dalam Bab VI UUJN yang membahas tentang Honorarium. Bab ini hanya terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 36 dan Pasal 37. Dalam Pasal 36 ayat (1), mengatakan bahwa notaris memiliki hak untuk memperoleh bayaran dengan melihat nilai ekonomis dan sosiologis dari akta atas jasa yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pembahasan terhadap Pasal 37 tidak dapat dilepaskan dari konteks Pasal 36.

Pasal 36 memberikan batas maksimal honorarium yang dapat dikenakan oleh notaris berdasarkan nilai ekonomis dari akta yang dibuat. Namun demikian, undang-undang ini tidak mengatur batas minimal honorarium. Ketidadaan ketentuan mengenai batas minimal ini memberikan ruang bagi notaris untuk menentukan sendiri batas bawah dari jasa atau akta yang mereka buat, termasuk kemungkinan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 36 dapat diartikan mendukung pelaksanaan kewajiban dalam Pasal 37 untuk memberikan jasa hukum secara gratis dalam kondisi tertentu.

Dalam menafsirkan kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma, hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris yang tercantum dalam BAB III mengenai Kewajiban Notaris. Pasal tersebut mengatur bahwa Notaris berkewajiban memberikan layanan pembuatan akta serta jasa kenotariatan lainnya kepada masyarakat kurang mampu tanpa mengenakan biaya atau honorarium. Jika dikaitkan secara sistematis dengan Pasal 36 dan Pasal 37 UUJN, maka

---

<sup>2</sup> Salim HS dan Erlies Septiana, *Loc., Cit.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “secara cuma-cuma” adalah pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Notaris itu sendiri.

Ketika membaca Pasal 37 ayat (1) UUJN ini, terlihat sebuah pasal yang masih belum jelas, meskipun dalam lampiran penjelasan umum UUJN ini terhadap Pasal 37 dinyatakan telah cukup jelas. Dalam memberikan jasa secara cuma-cuma oleh notaris ini, tidak ditemukan aturan khusus yang konkrit dan menjadi patokan resmi yang bisa digunakan oleh notaris dalam menjalankan pasal 37 UUJN tersebut.

Untuk mengisi kekosongan dalam aturan tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan yang memiliki situasi serupa, yaitu dengan membandingkan ketentuan mengenai pemberian layanan bantuan hukum secara gratis oleh Notaris dengan pemberian layanan bantuan hukum gratis oleh Advokat. Kedua profesi ini memiliki kesamaan, yakni keduanya merupakan profesi terhormat yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor krusial yang tidak boleh diabaikan dalam upaya mencapai keadilan bagi seseorang adalah "layanan hukum gratis bagi orang miskin". Dalam negara hukum, mekanisme ini penting untuk menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum. Sesuai dengan konstitusi Indonesia, bantuan hukum yang pada dasarnya merupakan hak individu, telah dilembagakan sebagai layanan yang disediakan oleh negara, yang mencerminkan tanggung jawab negara.<sup>4</sup>

Bantuan hukum yang menjadi tanggung jawab negara diatur dan dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH). Dalam Pasal 1 UUBH tersebut, bantuan hukum dijelaskan sebagai:<sup>5</sup> “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”

Penyelenggaraan pelayanan hukum gratis tersebut bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak akses keadilan bagi penerima bantuan hukum;
- b. menjamin setiap warga negara dapat menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan asas persamaan hukum;
- c. menjamin terselenggaranya Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dapat memperoleh bantuan hukum, sesuai dengan Pasal 14 UUBH adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Menyerahkan permohonan tertulis yang sekurang-kurangnya mencantumkan identitas pemohon dan uraian singkat mengenai permasalahan utama yang memerlukan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang relevan dengan kasus tersebut; dan

<sup>4</sup> Aradila Caesar dkk, *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, BP-FHUI, Depok, 2019, hlm. 19

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>6</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum



- c. Menyertakan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa, camat, atau instansi terkait di tempat tinggal pemohon.

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono yang diatur dalam undang-undang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Berdasarkan peraturan ini, bantuan hukum pro bono merupakan pelayanan yang dilakukan tanpa imbalan berupa honorarium. Bentuk bantuannya salah satunya konsultasi hukum. Dengan demikian, cakupan bantuan hukum pro bono meliputi seluruh bantuan hukum yang dibutuhkan oleh golongan kurang mampu:

- a) Tanpa honorarium;
- b) Memberikan nasihat hukum, menggunakan surat kuasa, dan mewakili, membantu, membela, dan melaksanakan tindakan hukum lainnya.<sup>7</sup>

Sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis kepada pemberi bantuan. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:<sup>8</sup>

- a. Identitas pemohon bantuan hukum; dan
- b. Uraian singkat permasalahan yang mendorong permohonan bantuan hukum.

Permohonan bantuan hukum harus melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Lurah, atau pejabat terkait di wilayah tempat tinggal pemohon; dan
- b. Dokumen terkait kasus tersebut.

Ruang lingkup bantuan hukum dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Konsultasi hukum,
- b. Bantuan hukum litigasi (di pengadilan),
- c. Penyuluhan hukum,
- d. Penelitian hukum,
- e. Mediasi dan negosiasi.

### **Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut Para Ahli**

Dalam literatur hukum berbahasa Inggris, istilah *legal aid* atau *legal assistance* digunakan untuk merujuk pada bantuan hukum. Berdasarkan Oran's Dictionary of Law, yang dikutip oleh A'an Efendi dan Dyah Ochtorina dalam jurnal hukum mereka yang berjudul *Bantuan Hukum: Hak Asasi untuk Orang Miskin dan Tanggung Jawab Advokat*, bantuan hukum didefinisikan sebagai layanan atau lembaga yang menyediakan pendampingan hukum gratis bagi golongan kurang mampu.<sup>9</sup>

Bantuan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Online Merriam-Webster, adalah "bantuan yang diberikan oleh suatu organisasi yang didirikan khusus untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat miskin." Bantuan yang diberikan oleh suatu kelompok yang

<sup>7</sup> Aradila Caesar, *Op., Cit.* hlm 23

<sup>8</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

<sup>9</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina, *Bantuan Hukum: Hak Asasi untuk Orang Miskin Dan Tanggung Jawab Advokat, Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 108

dibentuk khusus untuk memenuhi persyaratan hukum masyarakat kurang mampu dikenal sebagai bantuan hukum.<sup>10</sup>

Defenisi Bantuan hukum dalam KUHAP menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:<sup>11</sup> “Bantuan hukum dalam KUHAP mencakup layanan hukum yang diberikan secara profesional dan resmi, baik secara gratis bagi individu yang tidak mampu atau miskin, maupun dalam bentuk layanan berbayar bagi mereka yang mampu secara finansial, yang disediakan oleh advokat sebagai bentuk jasa hukum.”

Menurut Mauro Cappelletti<sup>12</sup>, Sejak zaman Romawi, telah ada program bantuan hukum yang bertujuan membantu mereka yang miskin. Sepanjang sejarah, makna serta goals pelayanan jasa gratis berkaitan erat dengan prinsip-prinsip moral, ideologi politik, dan filsafat hukum yang dominan pada masa itu. Pada masa Romawi, motivasi di balik pemberian bantuan hukum oleh Patronus semata-mata untuk mendapatkan pengaruh sosial.

Menurut Cappelletti dan Gordley, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, bantuan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua model, yakni model yuridis-individual dan model kesejahteraan. Dalam model yuridis-individual, bantuan hukum dipandang sebagai hak setiap individu untuk mempertahankan kepentingan pribadinya. Pelaksanaan model ini bergantung pada inisiatif individu yang membutuhkan bantuan hukum, di mana mereka dapat mengajukan permohonan kepada pengacara, dan biaya jasa pengacara tersebut akan ditanggung oleh negara.<sup>13</sup>

Bantuan hukum dalam konteks kesejahteraan dipahami sebagai suatu hak atas kesejahteraan yang menjadi bagian integral dari sistem perlindungan sosial yang disediakan oleh negara kesejahteraan (welfare state). Sebagai bagian dari kebijakan sosial, bantuan hukum kesejahteraan berfungsi untuk mengurangi dampak ketidakpastian hidup dan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya perbaikan atau pembangunan sosial selalu berkaitan erat dengan pelaksanaan bantuan hukum ini. Peran aktif negara sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut, mengingat negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara. Hak-hak tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui mekanisme bantuan hukum yang diberikan oleh negara.<sup>14</sup>

Sementara itu, di Indonesia, muncul bentuk pelayanan hukum gratis yang berbeda dan tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada. Para sarjana dan ilmuwan hukum di Indonesia mengkategorikan bantuan hukum menjadi dua jenis: pelayanan jasa hukum gratis individu dan pelayanan jasa gratis struktural. Pelayanan jasa gratis individu meliputi pada pemberian dukungan hukum kepada individu yang kurang beruntung melalui bantuan advokat atau pengacara.<sup>15</sup>

Pelayanan jasa hukum gratis struktural mencakup tindakan atau kerjaan yang bertujuan tidak hanya mendapatkan keuntungan masyarakat misin. Lebih dari itu, pendekatan ini juga

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 109

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 237

<sup>12</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 3-4.

<sup>13</sup> Binziad Kadafi, dkk, *Op., Cit.* hlm. 158

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

bertujuan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta mendorong pemahaman akan pentingnya hukum dalam kehidupan mereka. Selain itu, bantuan hukum struktural juga memiliki misi untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya, terutama dalam menghadapi praktik kekuasaan yang seringkali menindas dengan dalih pembangunan.

Menurut Ahmad Santosa, seorang aktivis di bidang bantuan hukum yang berbasis di Jakarta, sebagaimana dikutip dalam tulisan Ajie Ramdan berjudul "*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*" yang dimuat dalam *Jurnal Konstitusi*, bantuan hukum struktural pada tahap lanjut dapat diwujudkan melalui tiga bentuk kegiatan utama:<sup>16</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran publik akan status mereka sebagai korban ketidakadilan, yang mendorong mereka untuk secara mandiri mengembangkan dan menerapkan solusi;
- b. Memanfaatkan sistem peradilan untuk memberikan kritik terhadap hukum dan peraturan positif yang berlaku. Dalam hal ini, pengadilan hanya bertindak sebagai perantara ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum tidak tepat dan perlu dicabut atau diubah;
- c. Memulai inisiatif reformasi kebijakan dengan menunjukkan beberapa kelemahan dalam undang-undang dan kebijakan yang menguntungkan yang saat ini berlaku, kemudian berupaya mengevaluasi dan merekomendasikan alternatif.

Ciri khas bantuan hukum adalah sifatnya yang cuma-cuma, artinya mereka melaksanakan tidak perlu menjalani prosedur yang membebani klien dan tidak bergantung pada besarnya ganti rugi yang dihasilkan dari kasus tersebut. Apabila ciri-ciri ini terpenuhi, layanan hukum yang ditawarkan dapat digolongkan pelayanan jasa gratis.<sup>17</sup>

### **Jasa hukum secara cuma-cuma menurut Notaris di Kota Padang**

Agar dapat pelayanan jasa hukum gratis, perlu ditetapkan peraturan khusus yang menjadi acuan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Peraturan ini akan menjadi acuan bagi notaris dalam menentukan jenis jasa hukum apa yang boleh diberikan kepada masyarakat miskin, dan apakah kewenangan masing-masing notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN dapat dilaksanakan tanpa dipungut biaya.

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan kewenangan yang terdapat pada pasal 15 tersebut. Contoh Akta Notaris:

1. Akta Pendirian Badan Usaha seperti CV, PT, Firma, Koperasi
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar
3. Akta Perjanjian seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli, kerja sama, utang piutang, sewa menyewa, hibah
4. Surat Kuasa
5. Akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 160

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

**Tabel 1.** Pendapat Notaris Kota Padang Mengenai Konteks Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma

No	Konteks Jasa Secara Cuma-Cuma	Jumlah Notaris	Jenis Akta Yang Bisa Diberikan Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma
1.	Konsultasi dan Jasa Pembuatan Akta	9 Orang	Akta notaris yang bisa diberikan secara cuma-cuma yaitu seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pengesahan, Akta Kuasa, Wasiat, Yayasan yang bersifat sosial dan juga dalam bentuk akta Pendirian Badan Usaha seperti CV, serta akta lainnya yang dibutuhkan oleh orang tidak mampu tersebut.
2.	Konsultasi dan diberi kelonggaran harga	6 Orang	Jasa secara cuma-cuma yang diberikan oleh notaris yaitu jasa konsultasi dibidang hukum, dan untuk jasa pembuatan akta notaris memberikan toleransi dalam bentuk pengurangan harga dari biaya akta yang biasa dikenakan sebagai bentuk bantuan yang dilaksanakan kepada masyarakat tidak mampu

Sumber: Wawancara Dengan 15 Orang Notaris Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas dalam praktek dilapangan di Kota Padang, jasa hukum cuma-cuma yang diberikan oleh setiap notaris secara umum adalah jasa dalam bentuk konsultasi dibidang hukum dalam hal memberikan solusi atau pelayanan terhadap orang yang tidak paham terhadap suatu kondisi yang akan dimintai sebagai penghadap. Sebagaimana pendapat salah satu notaris bahwa jasa hukum tidak selalu berbentuk produk akta, bisa dalam bentuk penyuluhan hukum, karena tidak semua klien yang datang itu untuk membuat akta, ada yang hanya bertanya tentang solusi terhadap suatu masalah yang sedang ia hadapi, dan notaris wajib memberikan bantuan penyuluhan hukum terhadap orang yang datang sebagai penghadap tersebut.<sup>18</sup>

Jika ditinjau dalam Pasal 15 UUJN tentang apa saja kewenangan notaris, maka tidak semua kewenangan tersebut bisa diberikan secara cuma-cuma, karena terhadap akta yang bertujuan untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan tidak mungkin penghadap merupakan orang miskin. Artinya dalam pemberian pelayanan jasa secara cuma-cuma tersebut dilihat dari jenis dan tujuan pembuatan akta oleh penghadap.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak notaris Restu Ahsani Adlan dalam wawancara notaris di Kota Padang, Bahwasanya yang dimaksud dengan cuma-cuma dalam Pasal 37 ayat 1 UUJN ini adalah honorarium atas jasa pembuatan akta yang diberikan oleh Notaris itu sendiri. Artinya, untuk segala hal-hal diluar honorarium maka tidak ada

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Notaris Kota Padang Andika Pada Tanggal 21 Juli 2025

<sup>19</sup> *Ibid.*

kewajiban bagi Notaris untuk memberikannya secara gratis atau cuma-cuma. Seperti misalnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pihak ketiga, seperti jika berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan Perolehan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan maupun urusan lainnya. Kecuali jika notaris yang bersangkutan juga mau memberikannya secara cuma-cuma maka itu dikembalikan saja kepada Notaris yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Dalam praktek dilapangan di Kota Padang, notaris yang memberikan jasa hukum cuma-cuma terhadap produk akta adalah dilihat dari jenis aktanya, yaitu akta-akta yang bersifat sosial dan akta umum. Maksudnya yang pertama, akta sosial yaitu akta-akta yang isinya tidak bertujuan untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan, tapi akta yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan kemashalatan umat. Berdasarkan penjelasan Pasal 36 ayat (4) UUJN, akta-akta sosial tersebut antara lain adalah:

1. Akta Yayasan;
2. Akta pendirian sekolah gratis;
3. Akta tanah wakaf; atau
4. Akta pendirian rumah ibadah.

Sebagaimana juga pendapat salah seorang notaris yaitu ibu Helsi Yasin yang telah memberikan jasa hukum cuma-cuma dalam bentuk pembuatan produk akta yang bersifat sosial diatas mengatakan bahwa yang didapat dari pemberian jasa secara cuma-cuma ini adalah kepuasan batin. Karena dalam kehidupan sebagai manusia kepuasan yang dicari bukan hanya kepuasan materi, tapi ada nilai-nilai yang terdapat lebih dari itu. Kegiatan ini adalah murni panggilan dari hati nurani, sehingga kepuasan yang didapat adalah kepuasan dari Tuhan. Dalam artian kegiatan ini merupakan panggilan kepada sisi manusiawi seorang notaris.<sup>21</sup>

Yang kedua, pemberian jasa dibidang kenotariatan secara cuma-cuma ini juga dilakukan oleh notaris terhadap akta-akta umum selain akta sosial, seperti; Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perjanjian Sewa-Menyewa, Akta Kuasa dan akta-akta lainnya yang dibutuhkan oleh penghadap. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu responden yaitu Notaris Martalena, pemberian jasa hukum cuma-cuma ini diberikan tidak lain hanya untuk membantu orang yang memang membutuhkannya dan masyarakat yang tidak paham hukum, seperti orang dahulu yang tidak menganggap penting balik nama sertipikat pada saat jual beli sebuah rumah atau tanah, dan tidak dibalik nama atas namanya sendiri. Pada saat sekarang ini, sertipikat tersebut sangat penting sebagai bukti kepemilikan atas suatu harta benda yang kita miliki, maka notaris bisa membuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli untuk kebutuhan penghadap tersebut.<sup>22</sup>

Dalam memberikan jasa secara cuma-cuma ini, tidak ditemukan aturan yang konkrit dan bisa menjadi patokan resmi untuk yang menjadi acuan bagi notaris. Sehingga kemudian, tolak ukur ataupun syarat yang digunakan oleh notaris yang akan memberikan pelayanan tersebut adalah murni dari keyakinan notaris sendiri.

<sup>20</sup> Wawancara Dengan Ketua Pengurus Sumatera Barat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Restu Ahsani Adlan Pada Tanggal 24 Juli 2025

<sup>21</sup> Wawancara Dengan Notaris Kota Padang Helsi Yasin Pada Tanggal 5 Mei 2025

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Notaris Kota Padang Martalena Pada Tanggal 18 Juli 2025



## **Jasa hukum secara cuma-cuma menurut Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Padang**

Pasal 37 UUJN memberikan kewajiban bagi notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum gratis kepada orang miskin, namun jika dilihat dalam pasal tersebut belum rinci tentang bentuk pelayanan jasa gratis seperti apa yang wajib diberikan oleh notaris, apakah jasa konsultasi hukum atau bahkan jasa dan biaya yang dibutuhkan oleh notaris dalam pembuatan akta yang dikehendaki oleh seorang penghadap. Untuk melihat bagaimana bentuk pelayanan jasa hukum gratis kepada orang miskin, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Padang.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Syofirman Syofyan selaku MPD Kota Padang, beliau mengatakan pelayanan jasa hukum gratis oleh notaris adalah bantuan dalam bentuk konsultasi, untuk jasa atau biaya yang dikeluarkan oleh notaris dalam pembuatan akta itu tetap ditanggung oleh penghadap, seperti biaya pajak, PNPB dan biaya pihak ketiga lainnya yang tidak mungkin dikeluarkan dari pribadi notaris itu sendiri. Untuk itu dalam pelaksanaan Pasal 37 UUJN ini, seharusnya negara juga ikut andil membantu menanggung biaya untuk dibayarkan kepada notaris dalam pelayanan jasa hukum gratis kepada orang miskin.<sup>23</sup>

Selanjutnya responden kedua yaitu bapak Jumardi selaku Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang juga mengatakan hal yang sama, bahwa bantuan hukum gratis yang terdapat dalam Pasal 37 UUJN tersebut adalah notaris wajib memberikan jasa konsultasi tanpa dipungut honorarium. Artinya, jika orang yang tidak mampu datang menghadap kepada notaris untuk meminta jasa hukum, maka notaris wajib memberikannya dalam bentuk konsultasi atau pencerahan dan solusi terhadap permasalahan yang dibutuhkan oleh penghadap. Dalam hal pemberian bantuan hukum gratis dalam bentuk konsultasi tersebut telah dilaksanakan oleh notaris, maka notaris dianggap telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 37 UUJN.<sup>24</sup>

Responden yang ketiga ibu Helsi Yasin yang juga selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Padang, dalam membahas Pasal 37 ayat (1) UUJN, maka konteks Pasal 37 UUJN ini adalah konsultasi atau penyuluhan hukum dan jasa pembuatan akta yang tidak dipungut bayaran. Notaris tidak hanya melihat nilai materil pada suatu tindakan yang dilakukan, perlu juga nilai sosial dan kemanusiaan seperti membantu orang yang membutuhkan atas jasanya sendiri. Namun dikembalikan lagi kepada masing-masing notaris, apakah ingin membuatkan suatu akta tanpa honorarium atau tidak.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat dari ketiga Informan tersebut yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan jasa hukum gratis yang terdapat dalam Pasal 37 UUJN tersebut adalah jasa dalam bentuk konsultasi atau pelayanan jasa gratis yang diberikan kepada orang miskin oleh notaris atau orang yang membutuhkan. Selain membuat akta sesuai permintaan para pihak, tugas notaris sebagai profesional hukum meliputi edukasi hukum kepada masyarakat dan penyediaan informasi

<sup>23</sup> Wawancara dengan MPD Kota Padang bapak Syofirman Syofyan, pada tanggal 9 Agustus 2025

<sup>24</sup> Wawancara dengan MPD Kota Padang bapak Jumardi, pada tanggal 24 Juli 2025

<sup>25</sup> Wawancara dengan MPD Kota Padang ibu Helsi Yasin, pada tanggal 5 Mei 2025

hukum kepada siapa pun yang membutuhkan. Sosialisasi notaris ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Terkait dengan pemberian layanan hukum di bidang kenotariatan secara gratis sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN, pengertian tentang masyarakat yang tidak mampu masih belum jelas dan menimbulkan kebingungan. Hal ini disebabkan karena batasan antara mampu dan tidak mampu bersifat subjektif dan dapat berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan. Secara umum, di tengah masyarakat berkembang pemahaman bahwa yang dimaksud dengan masyarakat tidak mampu identik dengan kelompok masyarakat miskin. Fakir miskin biasanya diartikan sebagai individu yang sama sekali tidak memiliki penghasilan, atau memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.<sup>26</sup>

### **Orang tidak mampu menurut peraturan perundang-undangan**

Definisi orang yang tidak mampu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pasal 1 Ayat (6) PP ini memberikan definisi orang yang tidak mampu, yang menyatakan:<sup>27</sup>

“Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.”

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, penanganan tersebut dapat berupa:<sup>28</sup>

- a. mengembangkan potensi individu;
- b. memberikan dukungan sandang dan pangan;
- c. memberikan layanan perumahan;
- d. memberikan layanan kesehatan;
- e. memberikan layanan pendidikan;
- f. memberikan akses terhadap prospek usaha dan pekerjaan;
- g. memberikan bantuan hukum; dan/atau
- h. layanan sosial.

Dalam undang-undang tersebut terdapat bentuk penanganan terhadap fakir miskin atau orang yang tidak mampu salah satunya memberikan bantuan hukum, untuk itu notaris sebagai pejabat umum wajib memberikan bantuan hukum berupa jasa sesuai yang di atur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menetapkan

<sup>26</sup> Hasim Asari dan Indah Aulia, Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar: (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Riau, Vol. 5, No. 3, 2021.

<sup>27</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan mengatur mengenai Pengertian Orang Yang Tidak Mampu.

<sup>28</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

kriteria untuk mengidentifikasi fakir miskin dan orang tidak mampu. Peraturan Menteri tersebut mendefinisikan dua kategori fakir miskin dan kurang mampu, yaitu:<sup>29</sup>

- a. orang tidak mampu yang teregister, yang berasal dari keluarga yang memiliki kriteria
  - a) Tidak memiliki sumber pendapatan dan/atau memilikinya tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
  - b) Memiliki biaya yang sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi makanan pokok dengan cara yang sangat sederhana;
  - c) Tidak memiliki akses terhadap perawatan medis atau kesulitan mengakses perawatan, selain dari pusat kesehatan masyarakat atau fasilitas yang menerima subsidi pemerintah;
  - d) Tidak mampu membeli pakaian untuk setiap anggota rumah tangga setidaknya sekali setahun;
  - e) Memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya secara eksklusif di SMP;
  - f) Dinding dari bambu atau kayu, dinding yang kualitasnya buruk atau dalam kondisi yang buruk, seperti yang sudah usang, berlumut, atau tidak diplester;
  - g) Lantai yang terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik yang kualitasnya kurang baik atau rusak;
  - h) Memiliki atap yang kualitasnya buruk atau dalam kondisi yang buruk, terbuat dari ijuk/ruas pohon sagu atau genteng/seng/asbes;
  - i) Tidak memiliki penerangan listrik di tempat tinggal atau penerangan listrik tanpa meteran;
  - j) Memiliki rumah kecil dengan luas tanah per orang di bawah 8 m<sup>2</sup>;
  - k) Memanfaatkan air minum dari sumur, mata air yang tidak terlindungi, sumber air sungai, atau air hujan.
- b. Individu miskin dan kurang beruntung yang tidak terdaftar di dalam atau di luar lembaga kesejahteraan sosial.

### **Orang tidak mampu menurut para ahli**

Menurut Soerjono Soekanto, ketidakmampuan secara sosial terjadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi peran sosialnya secara wajar karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, atau akses terhadap fasilitas umum. Dalam konteks hukum dan bantuan sosial, orang tidak mampu adalah mereka yang karena kondisi ekonominya tidak dapat membayar biaya hukum, pendidikan, atau kesehatan tanpa bantuan pihak lain.

Selanjutnya menurut Gunawan Sumodiningrat membedakan kemiskinan kedalam tiga pengertian yaitu:<sup>30</sup>

- a. Kemiskinan Absolut

Jika pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dan bekerja, seperti pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, mereka dianggap miskin total. Penyebab utama rendahnya

<sup>29</sup> Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

<sup>30</sup> <https://pengertiankomplit.blogspot.com/2016/05/pengertian-kemiskinan.html> diakses pada 28 Juli 2025

pendapatan ini adalah kemiskinan alami, kurangnya modal, atau kurangnya sarana dan prasarana fisik.

b. Kemiskinan Struktural

Adalah pendapatan seseorang yang sudah diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan ini disebabkan oleh kondisi alam yang tidak menguntungkan sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berurusan untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Kemiskinan ini terjadi karena adat istiadat atau budaya yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu yang telah dicapai, sifat bermalas-malasan dan cara berpikir yang kurang rasional dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Menurut Prof Sutanyo Wignjosoebroto ciri-ciri kemiskinan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Faktor produksi yang dimiliki seseorang, seperti tanah, modal, atau keterampilan yang memadai, biasanya kurang dimiliki oleh mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- b. Umumnya, mereka tidak mampu memperoleh aset produktif secara mandiri. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli tanah atau memulai usaha. Selain itu, mereka tidak memiliki agunan yang dibutuhkan untuk pinjaman bank, sehingga mereka beralih ke rentenir, yang biasanya menuntut suku bunga tinggi dan persyaratan pengembalian yang memberatkan.
- c. Mencari makan menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk belajar. Demikian pula, karena harus membantu orang tua mencari uang tambahan, anak-anak mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah.
- d. Banyak orang tinggal di daerah pedesaan dan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali. Jaminan kerja mereka umumnya lebih rendah karena mereka bekerja di pertanian secara musiman. Banyak dari mereka kemudian bekerja sendiri, melakukan apa pun yang mereka inginkan.
- e. Sebagian besar penduduk perkotaan masih muda dan kurang memiliki pendidikan atau keterampilan.

Ada tiga dimensi untuk melihat karakteristik kemiskinan, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Kemiskinan Kultural, merupakan kemiskinan yang timbul karena adanya faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak mempunyai semangat kerja yang tinggi.
- b. Kemiskinan Struktural, Kemiskinan jenis ini bersumber dari ketimpangan struktur sosial. Kemiskinan ini merupakan akibat dari kondisi ekonomi yang timpang di

<sup>31</sup> <http://mahaneni.blogspot.com/2013/09/tinjauan-tentang-kemiskinan.html> diakses pada 28 Juli 2025

<sup>32</sup> M. Kasim, *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Padang Pariaman*, Jakarta: Indomedia Global, 2006.

- masyarakat, yang diakibatkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah, pemusatan kendali faktor produksi di tangan segelintir orang, dan kolusi antara pengusaha dan pemerintah.
- c. Kemiskinan Sistematis, Kemiskinan jenis ini dihasilkan oleh kelompok kaya yang mendiami budaya kemewahan dan mendominasi kelompok lain di berbagai ranah, seperti politik, ekonomi, dan struktur sosial.

### Orang yang tidak mampu menurut Notaris di Kota Padang

Pelaksanaan pemberian pelayanan jasa hukum secara gratis oleh notaris yang terdapat dalam pasal 37 UUJN ini, tidak ditemukan aturan yang konkrit dan bisa menjadi patokan resmi yang akan digunakan notaris. Sehingga kemudian, patokan ataupun syarat yang digunakan oleh notaris yang akan memberikan pelayanan tersebut adalah murni dari keyakinan notaris sendiri, apakah perlu ada suatu syarat khusus bagi orang yang miskin yang kemudian menjadi pertimbangan bagi notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum gratis atau hanya penilaian dari notaris itu sendiri melihat orang yang datang menghadap tersebut dikatakan orang yang layak diberikan jasa hukum secara cuma-cuma.

**Tabel 2.** Pendapat Notaris Mengenai Kriteria Orang Tidak Mampu Yang Pantas Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

No	Identifikasi Orang Tidak Mampu	Banyak Notaris	Nama Notaris
1.	Orang tidak mampu yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu	5	Notaris Anna Ninif Zuryani, Jumardi, Novelona Anggreany, Butet, Novi Sesilia.
2.	Orang tidak mampu menurut penilaian notaris sendiri	6	Notaris Intania Selly, Andika, Martalena, Lusiah Lisza, Latifa Agus, Latifa Dina
3.	Orang yang ingin membuat akta yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan	4	Notaris Restu Ahsani, Armalina Ahmad, Indra Jaya, Helsi Yasin

Sumber: Wawancara dengan 15 Orang Notaris Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa notaris di Kota Padang pada umumnya melihat atau mengidentifikasi orang tidak mampu berdasarkan penilaian notaris sendiri terhadap penghadap yang datang menghadap. Selanjutnya ada juga notaris yang mengidentifikasi orang tidak mampu yaitu orang yang harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu.

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan salah seorang Notaris Kota Padang yaitu Notaris Novi Sesilia, mengatakan dalam hal memberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma tersebut Notaris perlu memberikan suatu syarat khusus untuk mendapatkan pelayanan hukum gratis kepada mereka yang tidak mampu. Orang miskin tersebut dikategorikan sebagai orang yang memiliki perekonomian yang rendah. Dalam hal memberikan pelayanan secara gratis tersebut dalam berbentuk produk akta perlu adanya



sebuah syarat khusus bagi orang tidak mampu yang datang menghadap, yaitu Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat. Selain itu juga dilihat dari identitas dan pekerjaan orang tersebut.<sup>33</sup>

Dengan tidak adanya suatu aturan khusus yang mengatur mengenai kriteria orang tidak mampu kemudian menjadi patokan untuk memberikan pelayanan jasa hukum gratis oleh notaris. Berdasarkan pendapat salah satu juga responden yaitu Notaris Lusiah Lisza untuk menyimpulkan seseorang tersebut tidak mampu dapat dilihat dari pekerjaan, penampilan, dan cara bersikap. Secara keseluruhan, hal ini merupakan murni kemampuan notaris dalam melakukan penilaian. Dalam konsep bantuan hukum yang dilaksanakan oleh notaris, cukup dengan kemampuan pribadi dari notaris-notaris yang bersangkutan untuk menilai seseorang itu apakah layak dikatakan miskin atau tidak. Notaris harus memiliki ilmu untuk bisa menilai penghadap yang datang kepadanya tersebut. Penilaian ini dapat dilakukan dengan mengamati:<sup>34</sup>

1. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang sangat penting dilihat untuk menentukan orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang tidak mampu atau orang yang mampu, pekerjaan yang biasa dinilai sebagai orang tidak mampu oleh notaris yaitu seorang buruh.

2. Penampilan

Penampilan seorang yang tidak mampu dan seorang yang berasal dari golongan berada akan sangat terlihat. Seseorang yang berasal dari golongan berada biasanya akan memiliki penampilan yang terkesan glamor dan berkecukupan, sedangkan penampilan dari orang yang kurang mampu biasanya sangatlah sederhana saja.

3. Sikap

Seseorang yang kurang mampu biasanya bersikap rendah diri, karena minim pengetahuan dan pengalaman dalam berhubungan dengan pejabat, sehingga biasanya mereka tidak akan bersikap macam-macam sedangkan mereka yang berasal dari golongan berada biasanya bersikap lebih percaya diri dan tahu apa yang diinginkan.

Ketiga faktor diatas, adalah yang dijadikan notaris sebagai pertimbangan dalam memberikan pelayanan jasa hukum gratis. Namun yang paling utama tetap dikembalikan kepada penilaian masing-masing notaris. Jika kemudian notaris memiliki keyakinan bahwa penghadap tersebut memanglah orang miskin dan tidak mampu, baru kemudian notaris bisa memberikan pelayanan hukum gratis kepada yang bersangkutan. Seperti yang terdapat pada praktek lapangan notaris Restu Ahsani mengatakan bahwa untuk menilai seseorang tidak dapat dilihat dari penampilannya, karena zaman sekarang penampilan bisa dimanipulasikan. Beliau lebih memilih untuk melakukan survey atau datang melihat langsung ke lokasi kediaman penghadap, jika penghadap tersebut bersedia untuk notaris survey maka bisa dikatakan bahwa seseorang penghadap tersebut orang yang tidak mampu.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Notaris Kota Padang Novi Sesilia Pada Tanggal 22 Juli 2025

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Notaris Kota Padang Lusiah Lisza Pada Tanggal 18 Juli 2025

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Notaris Kota Padang Restu Ahsani Addilan

Selain persyaratan sebagaimana dimaksudkan diatas, untuk mengidentifikasi seseorang tersebut pantas mendapatkan pelayanan jasa hukum gratis dalam bentuk pembuatan akta, notaris juga melihat dari tujuan dan kegunaan akta yang dibutuhkan oleh seorang penghadap. Seperti halnya yang dikatakan oleh Notaris Indra Jaya, yaitu tidak semua orang yang diberikan pelayanan gratis disebut sebagai orang miskin, untuk menjadi pertimbangan beliau dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara gratis tersebut bisa dilihat dari kegunaan akta tersebut, jika seorang penghadap datang untuk meminta dibuatkan sebuah akta Yayasan keagamaan, sosial dan kemanusiaan, contoh pendirian rumah ibadah, yaysan panti asuhan/kaum duafah, dan Yayasan pendirian sekolah khusus orang tidak mampu. Maka untuk itu notaris bisa memberikan jasa dalam bentuk pembuatan akta secara cuma-cuma.<sup>36</sup>

### **Definisi oarng tidak mampu menurut Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Padang**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Padang yaitu Bapak Jumardi dan Ibu Helsi Yasin mengatakan orang miskin yang diberikan bantuan hukum gratis yang terdapat dalam Pasal 37 UUDN oleh notaris merupakan orang yang memiliki perekonomian yang rendah, dimana orang tersebut membutuhkan suatu akta dari notaris namun tidak sanggup membayarkan jasa notaris tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak ditemukan pengaturan tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) yang akan dijalankan oleh notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum gratis kepada masyarakat miskin tersebut, baik aturan dari pemerintah maupun dari organisasi Notaris sendiri. Setiap notaris melakukan pemberian jasa secara cuma-cuma tersebut berdasarkan kehendak masing-masing, sehingga tidak ada standar yang jelas dan baku. Hal ini berpotensi akan menimbulkan kerancuan dalam memaknai pelaksanaan Pasal 37 ayat (1) UUDN tersebut.

Standar aturan yang tidak ada ini menjadikan norma sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) UUDN menjadi tidak efektif. Padahal peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga semua orang dipandang sama dihadapan hukum. Suatu peraturan itu baru bisa dikatakan efektif jika bunyi undangundangnya jelas dan tidak perlu ada penafsiran, sehingga aparatnya menegakkan hukum secara konsisten.

Peraturan yang tidak jelas atau peraturan yang kabur akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, sehingga para pihak yang terkait akan memaknai peraturan tersebut berdasarkan kebutuhan mereka saja. Ketidakjelasan ini juga akan berakibat tidak bisanya peraturan ini ditegakkan, sehingga kemudian tidak menimbulkan kepastian hukum.

Kebutuhan akan aturan yang lebih rinci ini menjadi penting dan sangat dibutuhkan karena ketiadaan aturan yang rinci dan jelas menjadikan norma yang dibuat itu walaupun

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Notaris Kota Padang Indra Jaya Pada Tanggal 28 April 2025

memiliki filosofi yang sangat bagus menjadi tidak efektif. Ketidakjelasan itu menjadikan peraturan tersebut tidak memiliki keseragaman secara konsep oleh aparaturanya, yang kemudian menjadi tidak bisa diawasi pelaksanaannya.

### **Implementasi aturan tentang pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kota Padang**

Kehadiran notaris sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, karena autentisitas akta yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai bentuk jaminan bagi banyak pihak yang terlibat dalam transaksi. Karena masyarakat sering terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan perbuatan hukum, dibutuhkan individu yang andal yang dapat memberikan solusi atas tindakan tersebut.<sup>37</sup>

Notaris yang memiliki kewenangan tidak berasal dari lembaga pemerintah lain, melainkan langsung dikeluarkan dari undang-undang. Berdasarkan teori kewenangan, hal ini menunjukkan bahwa notaris memperoleh kewenangannya melalui atribusi. Kewenangan atribusi tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris UJUN. Dalam Pasal 1 UJUN dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun ruang lingkup kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UJUN, yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik terkait semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam bentuk akta. Sebagai pejabat umum, pengangkatan notaris dilakukan oleh menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UJUN. Setelah diangkat, notaris menjalankan tugasnya secara mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun lembaga lainnya, serta dituntut untuk bersikap netral dan independen.<sup>38</sup>

Seorang notaris dalam menjalankan profesinya wajib melayani secara profesional dan baik di bidang kenotariatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Layanan hukum dalam bidang ini dibutuhkan oleh semua golongan, baik yang mampu maupun yang kurang mampu. Perbedaan kondisi ekonomi masyarakat dapat memengaruhi akses terhadap jasa notaris. Namun, seorang notaris dilarang tidak membantu klien yang ingin meminta bantuan di bidang kenotariatan, kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk penolakan tersebut. Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara gratis kepada golongan miskin.<sup>39</sup>

Pasal 37 UJUN ditegaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan layanan hukum di bidang kenotariatan secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

<sup>37</sup> Daniar Ramadhan, Gadino, 2019, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2, hlm.686

<sup>38</sup> Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm. 611

<sup>39</sup> Novia Eka, 2022, Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12, hlm.5

Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan layanan pembuatan akta serta layanan kenotariatan lainnya kepada masyarakat kurang mampu tanpa mengenakan biaya jasa. Selain itu, Pasal 3 angka 6 Kode Etik Notaris juga mengatakan Notaris tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan golongan, yang tidak memihak antara yang mampu maupun tidak mampu. Selain itu, notaris juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pelayanan konsultasi, guna menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran yang tinggi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami serta menjalankan kewajibannya selaku dan anggota dalam kehidupan bermasyarakat.

Seorang notaris dapat memberi pelayanan jasa gratis kepada masyarakat miskin tanpa menerima imbalan, sebagaimana diatur dalam UUJN. Meskipun demikian, Pasal 37 UUJN tidak secara tegas merinci jenis bantuan hukum apa yang wajib disediakan oleh notaris bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan, bentuk layanan hukum yang diberikan secara gratis oleh notaris pun beragam.

Dalam penelitian terhadap Pasal 37 ayat (1) UUJN ini, peneliti melakukan wawancara dengan 15 (lima belas) orang notaris di Kota Padang, Wawancara tersebut dilakukan dari bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2025 dengan menghadap langsung kepada notaris-notaris yang bersangkutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Ketentuan mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), hingga kini belum ada aturan yang mengatur secara rinci baik bentuk bantuan hukum tersebut maupun kriteria pihak yang dikategorikan sebagai orang tidak mampu. Ketiadaan aturan ini menyebabkan norma dalam pasal tersebut sulit untuk dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, masing-masing notaris menafsirkan dan menerapkan pasal tersebut secara berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan aturan lebih lanjut yang dapat merujuk pada Undang-Undang Bantuan Hukum serta Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada umumnya, bentuk bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN berupa layanan konsultasi atau penyuluhan hukum bagi masyarakat yang tidak memahami situasi hukum tertentu. Secara khusus, bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut merujuk pada jasa pembuatan akta yang biasanya dikenakan honorarium. Maka dari itu, jika seorang penghadap yang tidak mampu datang dan meminta bantuan, kewajiban notaris terbatas pada pemberian jasa pembuatan akta secara gratis. Namun, apabila notaris bersedia memberikan layanan tambahan di luar itu, hal tersebut sepenuhnya menjadi kebijakan pribadi masing-masing notaris. Mengenai kriteria orang yang tidak mampu adalah orang yang secara ekonomi tidak mencukupi, hal tersebut

dilihat dari pekerjaan seseorang dan didukung oleh bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Setempat, untuk mengidentifikasi orang tersebut tidak mampu dan pantas mendapatkan bantuan hukum gratis oleh notaris juga dilihat dari tujuan dan kegunaan dari akta yang ia kehendaki.

2. Notaris di Kota Padang telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan hukum di bidang kenotariatan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun, dalam penerapannya, ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ditafsirkan secara beragam oleh para notaris. Sebagian notaris menganggap bahwa layanan hukum tersebut mencakup konsultasi atau penyuluhan hukum, sementara yang lain memahami bahwa yang dimaksud adalah layanan pembuatan akta. Dalam praktiknya, pelaksanaan jasa secara cuma-cuma ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan potongan terhadap honorarium yang biasanya dikenakan, atau bahkan memberikan seluruh jasa tersebut tanpa memungut biaya sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Amirudin dan Zainal Askin, Pengantar Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Anand Ghanham, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2018.
- Aradila Caesar dkk, Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, BP-FHUI, 2019.
- Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Binziad Kadafi dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2002.
- Cipto Soenaryo, Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Di Indonesia, Usu Press, Medan, 2023.
- Djaslim Salaudin, Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian, Linda karya, Bandung, 2004.
- E. Rahmi, Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Elisabeth Nurhaini, Metode Penelitian Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- F.T. Nasdian, Pengembangan Masyarakat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2018.
- Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.



- Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Ira Koesnawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, dan Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Kansil CST, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Khosman, Ali, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Kootler dkk, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Erlangga, Jakarta, 1999.
- M. Kasim, Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Padang Pariaman, Indomedia Global, Jakarta, 2006.
- M. Sollylubis dalam Salim, HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Muhamad Erwind, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Nanda Alamsah, Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah, Unpad Press, Bandung, 2007.
- Otji Sallman, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Rafika Aditama Pers, Jakarta, 2008.
- Prajudi Atmusudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Teknik Pembuatan Akta Satu, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Citra Umbara, Bandung, 2020.
- Yamsudin M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.